



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Antutan, 17 September 1993, agama Islam, pekerjaan Scurity, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 September 1974, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Tinggal xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bulungan. Sekarang Tidak Di Ketahui Lagi Keberadaannya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:  
Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 05 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 tahun, terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anaki umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering main judi sabung ayam
  - c. Tergugat cemburu terhadap Penggugat
  - d. Tergugat kurang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kekediaman bersama;
7. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah pada saat suasana bertengkar yaitu pada saat Penggugat pulang dari rumah orang tuanya, Tergugat sudah tidak berada di rumah sampai saat ini tidak kembali lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 7 November 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bulungan Bukti fotokopi surat tersebut telah di nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1).Diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Bukti fotokopi surat tersebut telah di nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2).Diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bulungan Bukti fotokopi surat tersebut telah di nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3).Diberi tanggal dan paraf;

4. Asli Surat Keterangan tidak diketahui alamat/keberadaan seseorang atas nama Tergugat nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua RT xxx Desa xxxxx diketahui oleh Lurah/Desa. Surat tersebut telah di nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4).Diberi tanggal dan paraf;

### B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Rt di lingkungan tempat tinggal Penggugat sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah datang kepada saksi

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadu jika Tergugat tidak memberi nafkah dan suka judi sabung ayam.

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat melatih sabung ayamnya dan selalu merawat ayamnya namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat melakukan sabung ayam dengan berjudi.
- Bahwa menurut saksi kebiasaan sabung ayam seringkali digunakan untuk forum berjudi atau taruhan dengan sejumlah uang.
- Bahwa saksi dua kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap acuh kepada saksi bahkan hanya Penggugat saja yang menemui saksi saat itu sedangkan Tergugat berada di dalam rumah padahal komunikasi saksi dengan Tergugat sebelumnya baik-baik saja.
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Penggugat, keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2015 kemudian berdasarkan cerita dari ibu Penggugat bahwa Tergugat kembali pada tahun 2016 untuk didamaikan, dan benar-benar tidak kembali lagi sejak tahun 2018.

2. Saksi 2 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx kemudian pindah ke xxxxxx di Perusahaan Sawit kemudian kembali lagi ke xxxxxxxx.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat yang datang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sabung ayam, namun saksi selalu melihat Tergugat membawa ayam sabung dan selalu merawat ayam tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menginginkan perkara ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini..

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat seringkali main judi sabung ayam dan Tergugat juga kurang memberi nafkah serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya.

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
يَدْعُوهُمْ لِأَدْعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ

Artinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah di-*nazegeben* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut di atas menerangkan bahwa Penggugat lahir di Antutan tanggal 17 September 1993 dengan status perkawinan kawin dan beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, serta beragama Islam. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dalam gugatan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan telah di-*nazegeben* serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sebagai kepala keluarga yang merupakan anak dari Ayah dan Ibu, lahir di Malang tanggal 19 September 1974 dan Penggugat anak dari Ayah dan Ibu lahir di Antutan tanggal 17 September 1993 sebagai istri dari Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Penggugat.
- b. Anak yang lahir di Bulungan tanggal 26 Januari 2014 sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 3 (tiga).

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 05 September 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bulungan, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut di atas menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah oleh seorang lelaki bernama Tergugat yang lahir di Malang tanggal 19 September 1974 dengan status jejaka dengan seorang wanita bernama Penggugat yang lahir di Antutan tanggal 17 September 1993 dengan status perawan. Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 1 tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa asli Surat Keterangan tidak diketahui alamat keberadaan seseorang yang dikeluarkan oleh Ketua RT xxx Desa xxx diketahui oleh Lurah/Desa, telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya. Oleh karena bukti surat tersebut diketahui oleh Lurah/Desa yang merupakan Pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut adalah tersebut akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 tersebut di atas menerangkan bahwa Penggugat dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx pada saat ini setidaknya-tidaknya sejak Bulan Januari Tahun 2018 tidak berada lagi di wilayah

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat terkait identitas Tergugat dan dalil gugatan nomor 6.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 memberikan keterangan yang sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di xxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Tergugat bersikap acuh kepada saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 sedangkan sebelumnya Tergugat bersikap baik;
- Tergugat memiliki ayam yang dirawat dengan baik dan sering dibawa pergi bahkan sering dilatih sabung;
- Menurut para saksi tindakan Tergugat terkait kebiasaannya dengan ayam tersebut adalah identit dengan perbuatan taruhan atau judi;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas adalah merupakan fakta dan keterangan tersebut merupakan keterangan berdasarkan pengetahuan dan yang dialami langsung oleh para saksi karena saksi Saksi 1 adalah seorang RT di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan saksi Saksi 2 adalah kakak kandung Penggugat yang pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan berdasarkan pemberitahuan Ibu Penggugat, Tergugat pernah datang ketika didamaikan oleh orang tua Penggugat, kemudian sejak tahun 2018 sudah tidak pernah lagi datang dan tidak diketahui alamat atau keberadaannya dengan jelas dan saksi Saksi 2 menyatakan bahwa Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sejak tahun 2018.

Menimbang, bahwa keterangan tentang kepergian Tergugat tersebut di atas terdapat perbedaan namun menunjukkan satu waktu yaitu sejak tahun

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tergugat tidak pernah kembali lagi adalah bersesuaian dengan bukti surat P.4.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas adalah saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri sehingga memenuhi ketentuan pasal 39 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Bulungan tanggal 22 Agustus 2013.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anaki.
3. Bahwa Tergugat sering pergi membawa ayam sabung dan melatihnya sabung dengan ayam yang lain, Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya pada saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga tidak nampak bahwa Tergugat seringkali judi sabung ayam, namun terbukti bahwa sikap Tergugat yang acuh kepada Penggugat, menghindar apabila ada tamu datang termasuk menghindar dari keluarga Penggugat, Tergugat merawat ayamnya sebagaimana ayam yang akan disabung bahkan sering melatih sabung ayamnya dengan orang lain yang mana hal tersebut merupakan indikasi adanya kegiatan menyabung ayam oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempersangkakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran. Adanya kegiatan sabung ayam yang identik dengan taruhan sejumlah uang yang sering dilakukan oleh Tergugat atau sering disebut dengan judi yang memberikan dampak buruk kepada Tergugat

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagaimana fakta lain yang ditemukan yaitu Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena tidak selayaknya suami sebagai kepala rumah tangga memberikan contoh buruk bagi istri dan anaknya salah satunya dengan bermain sabung ayam dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana syarat persangkaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan persangkaan tersebut sebagai salah satu alat bukti yaitu dengan menarik suatu peristiwa yang telah terbukti yaitu kepergian Tergugat yang tidak pernah lagi kembali ke arah yang belum terbukti yaitu peristiwa penyebab perselisihan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya dapat terbukti dengan pertengkaran yang dapat dilihat secara kasat mata (*dhohir*), tetapi perselisihan juga dapat dibenarkan ketika jelas terjadi akibatnya seperti yang telah terbukti yaitu tidak adanya kepedulian Tergugat kepada Penggugat dan kepergian Tergugat hingga saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rumah tangga akan berjalan dengan baik jika suami dan istri saling mengasihi dan memiliki hubungan sebagai partner dalam menjalakannya. Hal tersebut justru jauh dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

رَّءِ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena bukan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, namun hati keduanya juga telah retak, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017).

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dalil-dalil hukum syara’ dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp616.000,00</b>
( enam ratus sebelas ribu rupiah )	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.TSe